



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI PARUIK  
DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN  
DAN PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM**

**ADAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum ( S.H )

Fakultas Syariah dan Hukum



**OLEH:**

**ZULQADRI**

**12120711555**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahanan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang di tulis oleh:

Nama : Zulqadri  
Nim : 12120711555  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : R. Praktek Pradilan Semu ( Gedung Belajar )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025 TIM  
PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H, M.H

Sekretaris  
Roni Kurniawan, MH

Penguji 1  
Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Penguji 2  
H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

asalah.

im Riau



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Juni 2025

No : Nota Dinas  
Lamp :  
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Zulqadri


*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*


Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Aura Kalisha yang berjudul "**PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH PUSAKO TINGGI PARUIK DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasi.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I  
  
Asril, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing II  
  
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH  
PUSAKO TINGGI PARUIK DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI  
SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**", yang ditulis oleh:

Nama : Zulqadri  
Nim : 12120711555  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing Skripsi I  
  
Asril, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing II  
  
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Zulqadri
NIM	:	12120711555
Tempat/Tgl. Lahir	:	Sungai Bais , 12 Agustus 2001
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Prodi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Juni 2025 Yang

membuat pernyataan

  
Zulqadri  
12120711555

**ABSTRAK**

ZULQADRI ( 2025 ) : PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI PARUIK DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Penelitian ini di latarbelakangi pelaksanaan pendaftaran tanah Pusako Tinggi Paruik di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terjadinya ketidak sesuaian antara sistem hukum nasional yang berbasis administrasi formal dan sistem hukum adat Minangkabau yang bersifat komunal dan matrilineal, serta rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam program pendaftaran tanah. Permasalahan yang dikaji mencakup proses pelaksanaan dan hambatan dalam pendaftaran tanah Pusako Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah Pusako Tinggi Paruik telah mengikuti ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, khususnya dalam hal permohonan pendaftaran oleh kelompok masyarakat hukum adat dan kelengkapan dokumen yang disesuaikan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hambatan utama berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat hukum sertifikat tanah, yang sebagian besar masih menganggap bahwa pendaftaran hanya sebatas urusan administratif dan tidak memahami perlindungan hukum yang diberikan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa legalisasi tanah pusako melalui sertifikat dapat membuka peluang untuk diperjual-belikan dan mengancam keberadaan nilai-nilai adat, yang selama ini melarang pengalihan hak atas pusako tinggi. Penolakan juga datang dari sebagian ninik mamak yang merasa peran dan kewenangan mereka sebagai pelindung dan pengelola tanah adat terpinggirkan akibat penyederhanaan prosedur administrasi. Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah pusako tinggi belum berjalan optimal karena belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat adat.

**Kata Kunci :** Pendaftaran Tanah, Pusako Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, ATR/BPN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH PUSAKO TINGGI PARUIK DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis. Terima kasih kepada semua pihak atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ayahanda tercinta Zainal Abidin dan Ibunda tercinta Nurlis, dan kelima kakak saya Elismarni S.Pd, Zukriadi, Megawati, Yotna Dewita, Febriana Putri A.Ma yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan ridhanya.
- Bapak Prof. Dr. Hj Leny Nofianti selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Sofia Mardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
- Bapak Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
- Dr.Hellen Last Fitrianai, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Optamik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak. Semua masukkan tersebut akan penulisjadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 6 Juni 2025

Zulqadri

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Tanah Persekutuan Adat .....	12
2. Asas-asas Hukum Tanah Adat .....	17
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .....	21
4. Tanah Pusako Tinggi Adat di Sumatera Barat .....	24
3.1 Pusako Tinggi .....	24
3.2 Pewarisan Harato Pusako Tinggi .....	38
3.3 Pengelolaan Tanah Pusako Tinggi .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekataan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Informasi Penelitian .....	36
E. Data Dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Analisis Data .....	40



UN SUSKA RIAU

H. Sistem Penulisan .....	41
---------------------------	----

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....43

A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik Di Nagari Lerah Nan Panjang Sungai Sariak .....	43
B. Faktor Penghambat Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik Di Nagari Lareh Nan Panjang Sugai Sariak.....	55

## BAB V PENUTUP.....69

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukiman fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan tanahnya itu, melainkan aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya.<sup>1</sup> Salah satu usaha yang dilakukan untuk menjadikan tanah memiliki kekuatan hukum adalah dengan dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik, dengan dilakukan pendaftaran terhadap tanah tersebut.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan Negara Agraria memiliki peraturan mengenai Pertanahan, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Melalui pasal tersebut, memberikan penjelasan bahwa hak menguasai dalam konsep negara, memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola bumi air serta ruang angkasa serta

<sup>1</sup> Isnaini dan Anggreni lubis, *Hukum Agraria : Kajian komprehensif*, (Medan: Pustaka Prima, 2022), h. 22.

<sup>2</sup> Elita Rahmi, *Pembuktian Sertifikat Tanah & Kapita Selekta Hukum Agrarian*, (Jakarta Pusat: Pentas Grafika, 2021), h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>3</sup>

Mengenai hukum kebendaan tetap berupa tanah adat atau hukum tanah adat. Hukum tanah adat sebagai hukum yang mengatur masalah pertanahan adat sangat penting dalam hukum adat karena dalam kehidupan masyarakat persekutuan adat. Tanah kedudukannya sangatlah penting arti pentingnya tanah bagi suku Minangkabau antara lain, tanah merupakan tempat berdirinya persekutuan adat, baik nagari, suku, paruik atau kaum, maupun persekutuan adat tapi merupakan himpunan orang minang, mereka tetap menaikkan diri mereka dengan tanah tertentu.

Dalam hukum adat Minangkabau Harta Pusako Tinggi adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolahan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Untuk menjamin penggunaan harta pusako tinggi khususnya tanah secara efektif dan menyeluruh, maka pemerintah wajib mengatur mengenai tanah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, salah satunya adalah mengatur mengenai pendaftaran tanah, Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Zuman Malaka, "Kepemilikan tanah dalam konsep hukum positif Indonesia, hukum adat dan hukum Islam", *Jurnal Al-Qanum*, Vol. 21., No. 01, Juni 2018, h. 19.

<sup>4</sup> Ulfa Chairani DKK , "Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah " *Jurnal Diponegoro Law* Vol 6 Nomor 1 2018 h.5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui Pasal 19 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

berbunyi bahwa: *Untuk Menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.*<sup>5</sup>

Peraturan ini, Mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Indonesia dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan tanah.<sup>6</sup> Seiring perkembangan dalam bidang pendaftaran tanah, tanah ulayat telah dapat didaftarkan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2024 Tentang Penyelengaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 23 yang berbunyi:

1. *Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak miliksebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf adiajukan oleh Kelompok Anggota Masyarakat HukumAdat kepada kepala Kantor Pertanahan.*
2. *Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:*
  - a. *bidang Tanah Ulayat yang akan didaftarkan;*
  - b. *subjek hukum KelompokAnggota Masyarakat HukumAdat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah; dan*
  - c. *hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat*
3. *Permohonan pendaftaran Tanah Ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:*
  - a. *identitas:*

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

<sup>6</sup> F.X. Sumarja, *Problematika Tanah Bagi Orang Asing*, ( Bandar Lampung:Indepth Publising, 2012 ), h. 9-10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*memuat:*

*Ulayat;*

1. *Pemohon; atau*
2. *pemohon dan kuasanya, apabila dikuasakan;*
3. *b. peta bidang tanah;*
4. *c. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;*
5. *d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang*
6. *1. informasi mengenai bidang Tanah Ulayat;*
7. *2. sejarah penguasaan dan kepemilikan bidang Tanah*
8. *3. hubungan hukum antara Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat;*
9. *4. pernyataan tidak sedang dalam sengketa; dan*
10. *5. informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat; dan*
11. *e. silsilah atau yang disebut dengan nama lain yang menginformasikan nama-nama anggota kelompok dan/ atau hubungan hukum antar anggota kelompok sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asalusul keturunan, tempat tinggal, dan/ atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku.*
12. *4. Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf di tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>7</sup>*

Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan mekanisme pensertifikatan tanah yang disebut dengan Tambo Ulayat, sebagai mana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2023 pasal 1 Ayat (18) dijelaskan *Tambo Ulayat adalah buku tanah di Nagari yang memuat data fisik dan data yuridis atas bidang-bidang Tanah Ulayat*

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat., Pasal 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dalam suatu Nagari baik Tanah Ulayat Nagari, maupun Tanah Ulayat Suku dan Tanah Ulayat Kaum.*<sup>8</sup>Dalam pasal Pasal 16 Ayat (1) bahwa “Pengadministrasian Tanah Ulayat dilakukan dengan pembentukan Tambo Ulayat pada setiap Nagari”.<sup>9</sup>Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (1) *Tambo Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat data fisik dan data yuridis Tanah Ulayat, sebagai berikut:*

- a. *data fisik berupa keterangan letak, batas-batas adat, dan luas bidang tanah yang termuat dalam sketsa Tanah Ulayat, serta bentuk penggunaan dan pemanfaatan di atas Tanah Ulayat; dan*
- b. *data yuridis berupa jenis Tanah Ulayat, identitas pemilik dan/atau penguasa Tanah Ulayat serta ranji, serta identifikasi pemanfaat dan pengelola Tanah Ulayat berupa identitas lengkapnya.Tambo Ulayat pada setiap Nagari*<sup>10</sup>

Dalam konteks implementasi, mekanisme Tambo Ulayat yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 menunjukkan upaya serius pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sistem pengadministrasian tanah adat dengan prinsip-prinsip modern yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan. Seringkali, kurangnya sinkronisasi antara sistem adat dan sistem nasional menyebabkan tumpang tindih atau ketidak konsistenan dalam pendataan tanah. Selain itu,

<sup>8</sup>Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, Pasal 1 Ayat (18).

<sup>9</sup>Ibid., Pasal 16 Ayat (1).

<sup>10</sup>Ibid., Pasal 18 Ayat (1).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun Tambo Ulayat dirancang untuk mengurangi sengketa tanah, dalam praktiknya, proses pendaftaran dan pengakuan hak ulayat seringkali memicu konflik baru, terutama antara pemilik tanah adat, pemerintah, dan pihak swasta yang berkepentingan. Misalnya, perbedaan interpretasi mengenai batas-batas tanah ulayat dapat menimbulkan perselisihan. Di sisi lain, integrasi pendaftaran tanah Ulayat masih memerlukan penyesuaian, terutama dalam hal standar pengukuran dan pendaftaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam Pendaftaran Tanah Ulayat dapat diakui secara hukum di tingkat nasional.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat masih menghadapi berbagai tantangan yang relevan seperti kondisi kendala tersebut didasari atas keberatan Ninik Mamak terhadap penyederhanaan pengajuan pensertifikatan tanah Pusako Tinggi terutama mengenai syarat dokumen permohonan yang tidak sama dengan permohonan perorangan ataupun Prona, permohonan yang cukup dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah dianggap telah menghapus peran utama Ninik Mamak sebagai pelindung, pengawas dan penjaga tanah harta pusako tinggi. Adapun Permasalahan lainnya masyarakat Sungai Sariak kabupaten Padang Pariaman bahwa beberapa hal yang membuat mereka tidak berkenan untuk mendaftarkan tanah Pusako Tinggi mereka adalah karena sulitnya memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan pendaftaran tanah. Tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Negara, sehingga tidak tercatat dalam sistem administrasi pertanahan Negara. Hal ini dapat mempersulit pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa dengan pihak luar dan dalam keluarga. Jika ada pihak lain (Individu, Institusi, atau korporasi) yang mengklaim tanah tersebut dan mendaftarkannya, maka Masyarakat adat dapat kehilangan hak atas tanah tersebut. Tanah adat pusako Tinggi di Minangkabau memiliki nilai penting bagi masyarakat lokal karena merupakan bagian integral dari identitas mereka dan berperan dalam kehidupan sehari-hari serta sistem nilai sosial dan budaya mereka.<sup>11</sup>

Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan program yang diperuntukan untuk tanah adat, serta memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan memperkuat hak-hak kepemilikan terhadap upaya pengambil alihan tanah oleh masyarakat Minangkabau. Dengan sertifikat kepemilikan tanah adat dapat memberi kemudahan kepada masyarakat terlibat dalam proses pembangunan lokal dan mendapatkan kemudahan akses ke program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.

Kebaharuan penelitian ini memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pendaftaran tanah terutama dalam kelengkapan dokumen permohonan pada kegiatan yang berasal dari obyek penguasaan masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunalistik, lokasi penelitian dilakukan di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

---

<sup>11</sup> Tim Adjudikasi BPN Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak., Wawancara Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 22 November 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini memandang bahwa kajian mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah pusako tinggi Paruik perlu dilakukan karena kegiatan bersifat kontinu dengan permasalahan yang dihadapi pun juga dinamis mengikuti perkembangan zaman, sedangkan referensi terhadap kajian tentang pelaksanaan pada tanah Pusako Tinggi masih kurang sehingga perlu untuk Ditindak lanjuti dari sudut pandang pertanahan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh terhadap **PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI PARUIK DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK PADANG PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas untuk memfokuskan pembahasan menjadi hal yang khusus agar terdapat data yang hanya tertuju pada satu permasalahan saja, maka pembahasan dibatasi pada:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik.
2. Tanah Pusako Tinggi di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka penulisan dapat mengemukakan masalah yang akan di bahas untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi pokok masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Apa Faktor Penghambat Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman ?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapaun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini:

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pusako tinggi Paruik di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk Mengetahui Faktor penghambat Pendaftaran Tanah pusako Paruik tinggi di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik Minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan data serta informasi mengenai Pelaksanaan Pendaftaran tanah pusako Tinggi Paruik Minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Untuk membantu individu, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan masalah terkait pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah Pusako Tinggi Paruik di Minangkabau.

c. Secara Akademis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjelaskannya dalam hasil berbentuk skripsi.
- 2) Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Tanah Persekutuan Adat

Masyarakat Indonesia di dalam suasana lingkungan rakyat, merupakan persekutuan-persekutuan yang disebut persekutuan hukum. Persekutuan-persekutuan yang berada di dalam suasana hukum adat itu, hanya merupakan persekutuan-persekutuan hukum yang kecil-kecil seperti: nagari, desa dan sebagainya. Masing-masing persekutuan hukum tersebut merupakan kesatuan yang mempunyai anggota-anggota di dalam lingkungannya. Antara anggota dengan kesatuan terdapat hubungan yang erat, anggota-anggota merupakan bagian dari kesatuan tersebut, di dalam pertaliannya dengan kesatuan itu seluruhnya. Untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan persekutuan hukum tersebut, kita menjumpai orang-orang yang berkuasa yang bertindak atas nama persekutuan itu.<sup>12</sup>

Jadi persekutuan hukum ialah persekutuan manusia-manusia yang terikat di dalam suatu kesatuan, yang anggota-anggotanya satu sama lain memandang sesama mereka di dalam segenap segi perhubungan hidup; serta mempunyai orang-orang tertentu yang berkuasa, yang bertindak atas nama serta buat kepentingan kesatuan itu seluruhnya.) Seperti di Jawa, buat desa, faktor territoriallah (daerah) sebagai unsur pokok yang merupakan tali pengikat, di

<sup>12</sup> Sri Warjiyanti, *Ilmu Hukum Adat*, ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020 ), h. 36.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau kita menjumpai faktor genealogi yang mengikat kesatuan itu. Suatu masyarakat yang hanya diikat oleh faktor genealogi (pertalian darah) saja, tentulah akan menjumpai kesukaran untuk menentukan batas-batas kediaman mereka; maka oleh karena itulah gabungan dari kedua unsur pengikat tersebut, (unsur territorial dan unsur genealogi kita dapat sebagai unsur pengikat persekutuan hukum di Minangkabau (nagari).

Faktor genealogi yang dipakai sebagai dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau yaitu faktor genealogi yang dilihat dari keturunan ibu, yang biasa disebut orang dengan istilah matrilineal. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang Minangkabau mempunyai tata-susunan masyarakat menurut hukum ibu dan unsur inilah yang memegang peranan di dalam organisasi masyarakat Minangkabau.

Sebagai suatu kesatuan yang merupakan dasar dari organisasi masyarakat Minang, kita jumpai suatu persekutuan hukum yang bernama paruik. Yang dimaksudkan dengan sebuah paruik ialah satu keluarga besar (famili). Apabila anggota sebuah paruik itu kian lama kian bertambah, maka sebuah paruik tadi lalu membelah diri menjadi kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri yang bernama jurai.

Di dalam pertumbuhan (selanjutnya berkembanglah kesatuan-kesatuan matrilineal baru tersebut di samping paruik asalnya, merupakan lingkungan pertalian darah yang dilihat dari garis ibu, inilah yang dinamakan suku (Suku tidak merupakan persekutuan hukum hanya bagian-bagian suku yang merupakan persekutuan hukum.)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997 ), h. 8.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertalian yang mengikat suku hanyalah pertalian darah menurut garis ibu, sama sekali suku tidak terikat kepada suatu daerah tersebut, terhadap anggota-anggotanya suku mempunyai batas yang personal; di mana saja anggota-anggota suku itu berada mereka tetap merasakan pertalian darah dengan segenap sanak-snak mereka yang sesuku.

Di dalam perkembangan selanjutnya beberapa buah suku bersama-sama menempati suatu daerah tertentu (di sini tampak dan muncullah faktor teritorial) yang bernama nagari.Nagari adalah persekutuan hukum yang tersusun berdasarkan faktor genealogi dan faktor teritorial. Biasanya di dalam nagari kita jumpai sedikit-dikitnya empat buah suku, akan tetapi sebagai ideal typus (bayangan pikiran saja) kita dapat memikirkan di dalam nagari sekurang-kurangnya mesti ada dua buah suku dan tidaklah mungkin sebuah saja, karena suku di dalam nagari itu mempunyai fungsi eksogaam., Sepintas lalu, secara garis besarnya telah kita lihat persekutuan-persekutuan hukum dalam masyarakat Minangkabau, seperti:<sup>14</sup>

##### a. Hak Persekutuan atas tanah

Mengingat akan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka antara Persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat relegio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat relegio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkannya tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohonan yang hidup di atas tanah tersebut serta juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ.Hak Persekutuan atas tanah ini disebut sebagai Hak Pertuanan atau hak Ulayat. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut sebagai "*Beschikkingsrecht*". Istilah ini dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan suatu pengertian baru, satu dan yang lain

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan dalam Bahasa Indonesia (juga dalam bahasa-bahasa daerah) istilah yang dipergunakan semua pengertiannya adalah sebagai "Lingkungan Kekuasaan" sedangkan "*Beschikkingsrecht*" itu menggambarkan tentang hubungan antara Persekutuan dengan Tanah itu sendiri. Kini lajimnya dipergunakan istilah Hak Ulayat sebagai terjemahan dari "*Beschikkingsrecht*".

Istilah-istilah daerah yang mengandung pengertian Lingkungan Kekuasaan, Wilayah Kekuasaan ataupun "Tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai Persekutuan" adalah PATUANAN (Ambon), PANYAMPETO(Kalimantan), WEWENGKON (Jawa), PRABUMIAN (Bali), PAER (lombok) ,TOTABUAN (Bolaang Mongondow), LIMPO (Sulawesi Selatan) NURU (Buru), ULAYAT (Minangkabau ), TORLUK (Angkola), GOLAT ( Batak ).<sup>15</sup>

**b. Ciri-ciri Hak Persekutuan atas Tanah**

Van Vollenhoven di dalam Buku *"Miskenning In Het Adatrecht"* dan *"De Indonesier En Zijn Grond"* dapat disimpulkan adanya 6 (enam) ciri-ciri dari Hak Persekutuan atas Tanah atau Hak Ulayat, yaitu:

- 1) Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh serta yang hidup di atas Tanah Ulayat.
- 2) Hak individual diliputi Hak Persekutuan.  
Dalam hal hubungan antara Hak Persekutuan dan Hak Perorangan terkenal pendapat dari Prof. Dr. Mr. Barend Ter Haar, B.Zn yang disebut Teori Bola, dimana menurut teori ini ditegaskan "Hubungan antara Hak Persekutuan dan Hak Individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin hak individual atas sebidang tanah maka semakin lemah Hak Persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah maka semakin kuat hak Persekutuan atas tanah tersebut".
- 3) Pimpinan Persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum. Dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan Hak Perorangan.
- 4) Orang asing yang mau menarik hasil dari Tanah-Tanah Ulayat harus terlebih dahulu meminta ijin dari Kepala Persekutuan dan harus membayar Uang Pengakuan dan setelah panen harus membayar Uang Sewa.
- 5) Persekutuan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas Lingkungan Ulayat.
- 6) Larangan mengasingkan tanah yang termasuk Tanah Ulayat, artinya baik Persekutuan maupun anggota-anggotanya tidak diperkenankan

<sup>15</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, ( Bandung: Alfabeta ), h.312.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan secara mutlak sebidang Tanah Ulayat sehingga Persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.<sup>16</sup>

Cara Persekutuan memelihara serta mempertahankan Hak Ulayat Pertama-tama Persekutuan berusaha meletakkan batas-batas disekeliling wilayah kekuasaannya. Tetapi usaha ini lajimnya tidak dapat diselenggarakan secara sempurna lebih-lebih apabila Masyarakat Persekutuan tersebut tempat tinggalnya tersebar dalam Pedukuhan-Pedukuhan kecil ataupun apabila daerah-daerah persekutuan tersebut meliputi tanah-tanah kosong.

Usaha kedua adalah menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi Wilayah Kekuasaan Persekutuan yang bersangkutan. Pejabat ini disebut sebagai Jaring (Minangkabau), (Teterusan-Minahasa), (Kepala Kewang-Ambon) (Lelepi Slem Bukit-Tanganan Bali).

Disamping petugas-petugas yang khusus ini biasanya diadakan pula patroli-patroli perbatasan. Perlu pula disebutkan disini sebagai salah satu cara penegasan wilayah kekuasaan, surat-surat pikuh ataupun piagam yang dikeluarkan oleh Raja-Raja dahulu yang dikeluarkan sebagai keputusan-keputusan hakim-hakim kerajaan ataupun hakim-hakim pemerintahan Kolonial Belanda dahulu atau oleh pejabat-pejabat Pamong Pradja lainnya yang berwenang. *Hakilauat* ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada Persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Persekutuan itu sendiri atau oleh Kepala Persekutuan atas nama Persekutuan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 313.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 317.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Asas-Asas Hukum Tanah Adat

Mengenai artinya peraturan wet, yang menentukan tempatnya dan batasnya hukum adat (sipil) orang Indonesia dalam lingkungan keseluruhan hukum di Hindia Belanda, terdapatlah sejak dulu sampai sekarang banyak perbedaan pendapat. Di sana-sini pernah ambil bagian dalam pembicaraan mengenai masalah ini hanya saya cantumkan saja dalam bentuk dalil membentangkan (mau tidak mau secara panjang lebar) alasannya daripada apa yang harus berlaku dalam pada itu, " hukum adat, pada hal mestinya tentang" hukum adat, hal mana sebagaimana telah ditunjuk oleh Van Vollenhoven merupakan suatu penyakit daripada lebih dari sebuah karangan. Dalam alam peradilan gubernemen untuk Bumiputra (*Inlandse gouvernementrechtspraak*) (juga seberapa jauh ia meliputi *aula landschap*) (*landschaps-onderhorigen*). Indische Staatsregeling memberikan dasar hukum yang mengatur secara lebih konkret mengenai keberlakuan hukum adat, terutama dalam kaitannya dengan hukum sipil bagi golongan Bumiputra. Ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam fatsal 131 ayat 6, yang menetapkan syarat dan batas keberlakuan hukum adat sipil serta kemungkinan penggantianya melalui ordonnansi atau penerapan hukum untuk golongan Eropa. Adapun rincian lebih lanjut mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Hukum adat sipil berlaku atas Bumiputer berdasarkan atas fatsal 131 ayat 6 Indische Staatsregeling, seberapa jauh hukum sipil itu tidak diganti dengan ordonnansi (menurut wet) atau dengan hukum

---

<sup>18</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1994 ), Cet. Ke-11, h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk golongan Eropah (*Europeanen-recht*) yang sudah ditakluki menurut batas yang sudah ditentukan oleh wet.

- b. Ordonnansi yang ditetapkan sesudah 1 January 1920 dan yang mengatur hukum sipil Bumiputera

Selanjutnya, berkaitan dengan ordonnansi yang ditetapkan setelah

1 Januari 1920 dan yang mengatur hukum sipil bagi golongan Bumiputera, terdapat ketentuan khusus yang menegaskan prinsip kehati-hatian serta perlunya dasar kebutuhan nyata di masyarakat sebelum dilakukan perubahan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tetap dihormati, dalam praktiknya dimungkinkan penerapan hukum Eropa atau pembentukan peraturan bersama, sejauh hal tersebut benar-benar didorong oleh kebutuhan masyarakat Bumiputera itu sendiri.

Mengenai perintahnya wet supaya tidak diberlakukan hukum adat bila ia bertentangan dengan asas yang sudah diakui umum daripada kepatutan dan keadilan" (Pasal 75 lama *Regeringsregle ment* ayat 3 penutup) dan perintainya wet supaya dipakai sebagai pedoman asas umum daripada hukum sipil dan hukum dagang untuk golongan Eropah itupun bilamana harus diputus perkara" (*zaken*) yang tidak diatur" (*niet geregeld*) dalam hukum adat (pasal 75 lama *Regeringsreglement* ayat 6), maka kedua perintah itu tidak berlaku lagi sesudah 1 Januari 1920 karena peraturan itu oleh pasal 131 ayat 6 *Indische Staatsregeling* tidak dipertahankan<sup>19</sup>

Seiring dengan penghapusan peraturan yang mengatur pemberlakuan hukum adat yang bertentangan dengan asas kepatutan dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, serta tidak berlakunya lagi ketentuan yang mengacu pada hukum sipil dan hukum dagang untuk golongan Eropa setelah 1 Januari 1920, hukum adat, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak tanah ulayat, tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya hukum masyarakat Bumiputera. Dalam konteks ini, hukum tanah ulayat menjadi salah satu bentuk nyata dari penerapan hukum adat yang terus mengatur hubungan sosial dan kepemilikan tanah dalam masyarakat. Sebagai bagian dari hukum adat, Mr. B. Ter Haar Bzn telah merumuskan beberapa asas pokok yang menjadi landasan bagi pengaturan hukum tanah ulayat, yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai kolektif dalam masyarakat Bumiputera. Asas-asas tersebut antara lain meliputi:

- a. Asas pemerataan dan keadilan sosial
- b. Asas hubungan timbal balik antara kepentingan perseorangan dan kepentingan persekutuan
- c. Asas tanggung jawab bersama terhadap harta kekayaan masyarakat
- d. Asas solidaritas antara sesama anggota masyarakat
- e. Asas bahwa harta kekayaan kelompok hanya untuk kesejahteraan anggota masyarakat<sup>20</sup>

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia. Proses yang pertama itu (semasa masih hidup) lazimnya disebut "penghibahan" (Prof. Soepomo memakai istilah "pewarisan";

---

<sup>20</sup> Setyo Utomo, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional". *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2018 h.17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TeerHaar memakai istilah "*toescheiding*", Teer Haar memakai istilah "*vereven*", Wirjono Prodjodikoro memakai istilah "warisan")."<sup>21</sup>

Apabila dikaji, maka dapatlah kita simpulkan asas-asas dalam hukum pewarisan adat ini pada prinsipnya adalah asas kerukunan dan asas kesamaan hukum dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas yang bersifat umum sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. asas ketuhanan dan pengendalian diri
- b. asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
- c. asas kerukunan dan kekeluargaan
- d. asas musyawarah dan mufakat
- e. asas keadilan dan parimisrma

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti didalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat. Dengan kata simpulan bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum didalam hukum adat. Pribahasa minang mengatakan :

*Apakah baju orang Kinari  
Bajulah sudah dari balai  
Apakah nan raja dalam negeri  
Halur dan patut nan dipakai*

<sup>21</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, ( Jakarta: PT Gunung Agung , 1983), h. 162.

<sup>22</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2016 ), h. 101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan halur hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan halur adat ia berprikemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan hak atau kebersamaan hak.Ia patut menjaga persatuan kekeluargaan, kekerabatan atau ketetanggaan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan belas kasih terhadap sesama oleh sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.<sup>23</sup>

### **3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL )**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.<sup>24</sup>

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* ( Bandarlampung : Pusaka Media 2022 ), h. 97.

<sup>24</sup> Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendftaran Tanah.,Pasal 10

<sup>25</sup> Andi tanrisau dkk, *Modul: Pengantar PTSL* . (Yogyakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria adan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017). h.15



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendaftaran tanah secara sistematis rencana dan inisiatif berasal dari pemerintah, dalam hal ini menteri menetapkan diwilayah mana suatu rencana kerja dilaksanakan. Dapat diperhatikan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 didasarkan pada rencana kerja pemerintah dengan mengutamakan satu desa dan kelurahan yang sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematis, jumlah bidang tanah terdaftar relatif kecil yaitu berkisaran sampai dengan 30% dari perkiraan jumlah tanah yang ada, merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi, serta merupakan daerah pertanian subur dan tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional.<sup>26</sup>

Pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan serentak meliputi seluruh/sebagian desa/kelurahan, dan diberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan atas hasil penelitian alat-alat bukti, pengukuran dan pemetaan dilakukan pengumumannya di kantor panitia adjudikasi, kantor kepala desa/kelurahan selama 30 hari.<sup>27</sup>

Kepala kantor pertanahan membentuk dan menetapkan panitia adjudikasi PTSL dan satgas. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, setiap tim Adjudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa wilayah kecamatan dan melibatkan unsur perangkat setiap desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam Prosedur

<sup>26</sup> I gusti Nyoman Guntur, *Modul: Pendaftaran tanah* ( Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014 ) h.107

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.108



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon yang ingin mengikuti program PTSL:<sup>28</sup>

1. kependudukan yang berupa kartu keluarga (KK);
2. Kartu tanda penduduk (KTP);
3. Surat tanah, bisa berupa letter C, akte jual-beli, akte hibah, berita acara kesaksian dan lain-lain;
4. Tanda batas tanah yang terpasang (harus melalui persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan);
5. Bukti setor bea perolehan atau surat hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPH);
6. Surat permohonan atau surat pernyataan peserta PTSL.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan PTSL yang harus dilalui yakni sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Penetapan lokasi PTSL;
2. Penyuluhan oleh BPN;
3. Pendataan terhadap riwayat kepemilikan tanah seperti dasar kepemilikan (warisan, hibah atau jual beli) dan riwayat pajak (BPHTB dan PPH);
4. Pengukuran;
5. Sidang panitia A;
6. Pengumuman dan pengesahan (proses selama 14 hari);
7. Penerbitan sertifikat.

Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri dari 4 (empat) kluster, meliputi:

- a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah;
- b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya namun terdapat perkara dipengadilan dan/atau sengketa;
- c. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan menteri; dan

<sup>28</sup> Indonesia. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 11-12.

<sup>29</sup> Hadi Arnowo dan Purwanto, *Pengantar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, (Jakarta: kementerian ATR/BPN. 2018), h.29-30.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam peta pendaftaran tanah sistematis lengkap.<sup>30</sup>

## **4. Tanah Pusako Tinggi Adat di Sumatera Barat**

### **3.1 Pengertian Pusako Tinggi**

Pusako Tinggi adalah semua Harta Pusako yang sudah lama diwarisi, turun temurun dalam keadaan yang sama, yaitu diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Harta Pusako Tinggi juga disebut dengan istilah harta tinggi atau harta bersalin karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Pusako Tinggi diperoleh melalui cara tembilang besi, yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua dahulu. Pusako Tinggi adalah sesuatu yang jika dijual indak dimakan bali (tidak boleh dibeli), jika digadai indak dimakan sando (tidak boleh disandera atau diambil sebagai jaminan).<sup>31</sup>

Harta yang digolongkan ke dalam Harta Pusaka Tinggi apabila telah di wariskan turun temurun yang biasanya sudah melalui tiga generasi atau lebih. Harta Pusako Tinggi adalah tanah garapan nenek moyang yang di wariskan secara turun temurun dari niniek (nenek moyang) ke mamak dan dari mamak turun kekemenakan dalam kaum tersebut. Sesungguhnya pengaturan lebih jelasnya adalah Harta Pusako Tinggi itu tidak diwariskan

<sup>30</sup> Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 25.

<sup>31</sup> Izan Hanifrudin "Harta Dalam Konsepsi Adat Miangkabau" *Jurnalis Juris* vol 11 Juni 2018 h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari mamak ke kemenakan tapi dari Uo (nenek) kepada mande (ibu) dan dari mande (ibu) ke anak perempuannya.

Sedangkan yang diwariskan dari mamak ke kemenakan itu adalah berupa hak untuk melakukan pengaturan atas pemakaian harta pusaka tinggi tersebut yang merupakan wewenang mamak sebagai kepala waris. Proses pemindahan kekuasaan hak untuk mengatur penggunaan harta pusaka ini dari mamak ke kemenakan ini dalam istilah adat disebut dengan Pusako Basalin.<sup>32</sup>

Kedudukan pusako tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusako rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, harta pusako tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada dibawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri. Pusako tinggi (pusaka tinggi) ialah harta pusaka berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang yang diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh beberapa keluarga (periuk) dalam satu jurai (satu garis kekeluargaan) sebuah kaum atau suku dalam garis matrilineal.<sup>33</sup>

Harta Pusako Tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun temurun yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya, tetapi hanya dapat dinikmati hasilnya untuk kepentingan bersama. Jadi, harta pusako tinggi, bukan merupakan harta warisan, karena sifatnya yang tidak dapat dibagi-

<sup>32</sup> Ernawati dan Erwan Baharudin, “ Akulturasi Sistem Kewarasan: Penyelesaian Sengketa pusako tinggi diminagkabau” *Lex Jurnalice*, Volume 14 no 3,2017., h 194.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi dan tidak dapat dialihkan kepada satu pihak saja.<sup>34</sup> Kecuali dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Rumah gadang katirisan artinya apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki (renovasi).
- b. Gadis besar tidak belaki (mencegah jadi perawan tua), untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dikemudian hari. Maka patutlah gadis itu dinikahkan, karena memakan banyak biaya, maka dipergunakan tanah pusako sebagai biaya pernikahan.
- c. Mayat terbujur belum terkubur, artinya ada yang meninggal didalam rumah dan orang atau keluarga itu tidak mampu, maka bisa menggadaikan harta pusako tinggi.
- d. Menegakkan gelar pusaka, membawkit batang tarandam. Kalau gelar pusaka penghulu sudah lama terlipat, karena selama ini belum ada orang yang akan memakainya, tetapi sekarang telah ada, padahal yang ketika itu tidak ada, maka diizinkan dalam peristiwa ini mengadaikan tanah pusako untuk biayanya. Karena menegakkan gelar ini tidak sedikit memakan biaya.<sup>35</sup>

Harta Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Harta pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga ulayat. Termasuk ke dalam harta pusako tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai.

Sedangkan menurut Hamka, Pusako Tinggi adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusako rendah di dapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal

<sup>34</sup> Syaikh, “*Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarasan*” (Yogyakarta: K-Media, 2018 ) h. 84.

<sup>35</sup> Puja Anjela Dkk “ Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah di Sumatra Barat”, *Jurnal law Development Dan Justice Review*, Vol 4 September 2021 h. 107



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.<sup>36</sup>

Dalam adat Minangkabau ada 2 (dua) jenis kekayaan yaitu sako atau kekayaan tidak berwujud (immaterial) seperti gelar penghulu, garis keturunan, pepatah petith dan hukum adat, tata krama atau sopan santun, kemudian pusako atau lazim juga disebut harato pusako atau harta pusaka. Harta pusaka ini terdiri dari dua macam, yaitu harta pusako tinggi dan harto pusaka rendah atau harta pencaharian.

- a. Sako artinya bentuk harta warisan yang bersifat imaterial, seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan pusaka kebesaran, seperti : gelar penghulu, garis keturunan ibu (disebut juga sako induk), gelar bapak hukum adat Minangkabau itu sendiri beserta pepatah petithnya,<sup>37</sup> adat sopan santun atau tata krama.
- b. Harta pusako tinggi adalah segala harta pusako yang di warisi secara turun temurun. Jadi, bukan harta pencaharian dari orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita. Sedangkan, harta pusako tinggi ialah harta yang pengelolaanya diwariskan secara turun temurun kepada wanita atau bundo kanduang. Harta pusaka sebagai unsur pokok dari organisasi kekerabatan matrilineal, menurut asalnya diperoleh oleh nenek moyang, yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya dalam garis keturunan ibu, harta pusaka tersebut menjadi milik bersama dari anggota kaum dan setiap anggota mempunyai hak untuk mengusahakan harta tersebut untuk kepentingannya, namun tidak bisa untuk dimiliki secara pribadi. Setiap usaha yang dilakukan terhadap harta pusaka pada dasarnya bertujuan untuk menambah jumlah dari harta pusaka tersebut. Harta pusaka yang termasuk adalah sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, mesjid atau surau, peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Pusaka ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau,

<sup>36</sup> Adeb Devage Presna, “ Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Kordinat* Vol.XVII No. 1 April 2018 h.40.

<sup>37</sup> Eddyson Janrosi, *Pelajaran Sejarah dan Budaya Adat Mingkabau* ( Padang: Tropic Offset, 1987), h. 155.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di kampung dan nagari.<sup>38</sup>

### **3.2. Pewarisan Harta Pusako Tinggi**

Secara garis besar ada tiga sistem kewarisan di Indonesia yakni:

- a. Sistem kewarisan individual adalah kewarisan yang membagi-bagi harta peninggalan kepada orang-perorangan sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antar ahli waris. Sistem kewarisan ini biasanya ditemukan pada masyarakat Jawa yang menganut kekerabatan bilateral dan batak yang menganut patrilineal.
- b. Sistem kewarisan kolektif adalah kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian. Yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya. Penerima waris biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya. Kerena itu ia disebut harta pusako sebagaimana yang terdapat diMinangkabau. Jadi intinya hanyalah perpindahan hak dari yang mati kepada yang hidup untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk kesejahteraan garis keturunan.
- c. Sistem kewarisan mayorat adalah kewarisan tunggal anak yang tertua dalam satu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta pokok dari keluarga tersebut. Di Sumatera Selatan ada pewarisan harta kepada anak perempuan tertua ,di Bali yang patrilinear pewarisan harta diberikan kepada anak laki-laki tertua tetapi tidak selalu begitu, adakalanya beralih-alih.<sup>39</sup>

Sistem kewarisan yang dipakai di dalam adat Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif atau kelembagaan, dimana yang berhak menerima warisan adalah keluarga di dalam satu kaum menurut garis matrilineal, bukan perorangan. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian. Yang dibagi-

<sup>38</sup> Cindy Aoslavia, “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatra Barat Dan Hukum Waris Perdataan Barat” *Jurnal Ilmu Hukum*, 10 No 1, 2021.

<sup>39</sup> Yaswirman, *Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Materialinil Minangkabau* ( Padang: Andalas University Press, 2018 ), h 155.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya. Penerima waris biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya. Karena itu ia disebut harto pusaka sebagaimana yang terdapat di Minangkabau.<sup>40</sup>

Pewarisan Harta Pusako Tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta Pusako Tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta pusako dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan. Berarti kaum ibu dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak yang diperoleh atas harta pusaka.<sup>41</sup>

Sistem kepemilikan harta di Minangkabau bercorak komunal. Tanah adalah milik kaum. Kemampuan anggota kaum mencetak sawah baru atau menggarap Tanah Ulayat sebanyak mungkin, bertambah pula hak milik kaumnya. Ia hanya dapat menikmati hasilnya bersama istri dan anak-anaknya, sedangkan tanah garapannya itu menjadi milik kaumnya. Setelah ia meninggal, anggota kaumnya yang lain dapat menggantikannya sebagai penggarap. Cara ini menjadikan salah satu faktor adanya Tanah Pusako Tinggi.<sup>42</sup> Secara umum ada 4 cara memperoleh harta di Minangkabau, yakni:

- a. Pusako berupa warisan yang diterima dari mamak oleh kemenakan

---

<sup>40</sup> *Ibid* h.40.

<sup>41</sup> *Ibid* h. 41

<sup>42</sup> *Ibid* h. 151.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tambilang basi, yakni harta yang diperoleh dengan hasil usaha sendiri, seperti dengan membuka sawah baru atau membuka hutan untuk peladangan.
- c. Tambilang ameh, yakni dengan cara pembelian ,karena harta diMinangkabau tidak dapat dibeli, maka caranya dilakukan dengan memegang gadai.
- d. Hibah, yakni harta yang diperoleh sebagai pemberian.<sup>43</sup>

### **3.3 Pengelolaan Tanah Pusako Tinggi**

Warisan di Minangkabau, baik berupa gelar maupun harta kekayaan harus diwariskan kepada kemenakan secara turun temurun. Kemenakan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima warisan dengan kewajiban yang berbeda. Gelar diwarisi oleh laki-laki dan harta pusaka diwarisi oleh perempuan mempunyai hak memiliki serta menikmati hasilnya. Hak utama atas hasilnya adalah untuk kepentingan kaum secara matrilineal.

Harta Pusako Tinggi ini turun ke perempuan tetapi jika dalam sebuah keluarga memiliki saudara laki-laki, dia boleh menikmati artinya jika ada hasil tersebut diminta untuk dinikmati. Harta tersebut tidak dimonopoli perempuan, karena jika saudara laki-laki tidak memiliki pencarian, maka harta pusaka tinggi ini bisa dinikmati.<sup>44</sup>

Pengelolaan terhadap materi tanah Harto Pusako Tinggi, penggunaannya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bersama anak dan kemenakan dan adatnya. Hal ini menggambarkan bahwa tanah sebagai fungsi sosial dalam masyarakat sejalan dengan bunyi pasal 6 UU RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria. Yang berbunyi “semua hak atas tanah

<sup>43</sup> *Ibid* h. 154.

<sup>44</sup> Andre Indrasukma “ Pengelolaan Harian Pusaka Tinggi di Minangkabau” *Jurnal Al-Alwal*, Volume 14., No. 1., 2021 h. 43.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai fungsi sosial". Ganggam bauntuak merupakan hak pengelolaan Tanah Pusako Tinggi. Hak pengelolaan ini di dalam adat diakui sebagai hak pakai. Pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dilakukan oleh orang lain, dapat dikelompokkan berdasarkan akibat cara perolehan hak-hak pengelolaannya yaitu, terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka dan tidak terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka.<sup>45</sup>

Terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka dalam pengelolaannya yang diperoleh atas dasar jual beli dan hibah, dimana dalam kedua perbuatan terhadap Tanah Pusako Tinggi. Salah satu syarat menurut adat untuk dapat berlangsungnya suatu transaksi adalah sepakat kaum. Maksudnya harus disetujui oleh seluruh kaum, "karena hak ulayat" menurut Hukum Adat ada di tangan suku atau masyarakat desa.

Pengelolaan Tanah Pusako Tinggi yang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepemilikan terhadap tanah tersebut terjadi dalam bentuk perjanjian bagi hasil berdasarkan, pagang gadai serta hibah beralas. Pengelolaan atas dasar kerjasama ini mempertimbangkan unsur kepentingan kedua belah pihak. Terhadap pemanfaatan dari hasil pengelolaan tanah pusaka tinggi ini dengan sistem bagi hasil juga diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 3 Ayat 2 Perda tersebut berbunyi : *Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh pihak lain yang bukan warga Hukum Adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan*

---

<sup>45</sup> Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Mingkabau" *Jurnal Bakaba*, Volume 9, No. 1., 2019 h.22.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*herbagi risiko, dengan kaedah “ adat diisi limbago dituang ” melalui musyawarah mufakat*

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Kajian Penelitian terdahulu sangatlah penting, tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Niken Mutiara Setiyani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( 2024 ) dengan Judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Tanah Pusako Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Studi Tanah Pusako Di Desa Koto Tribun Kabupaten Kampar)<sup>46</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas mengenai tanah pusako. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu yaitu pada pokok permasalahan penelitian terdahulu membahas mengenai sengketa yang terjadi pada tanah pusako rendah yang didaftarkan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap serta hambatan dalam pelaksanaan PTSL pada tanah pusako yang belum dapat diterbitkan sertifikat serta penelitian ini dilakukan di desa Koto Tibun kabupaten Kampar sedangkan pada

---

<sup>46</sup> Niken Mutiara Setiyani , Skripsi: “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Tanah Pusako Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Studi Tanah Pusako Di Desa Koto Tribun Kabupaten Kampar)” (Pekanbaru: Uin Suska Riau 2024 ).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini membahas mengenai sengketa yang terjadi pada tanah pusako tinggi Paruik yang didaftarkan melalui pendaftaran tanah pusako tinggi belum dapat di terbitkan dan tanah Pusako tinggi yang belum bersertifikat dan penyelesaiannya oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Sungai Sariak serta penelitian di lakukan di Kerapatan Adat nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak kecamatan VII koto sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman

2. Penelitian ini dilakukan oleh Putri Maysarah Universitas Andalas 2023 yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Pariaman”.<sup>47</sup> Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang proses pendaftaran tanah melalui program pendaftaran Tanah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Kesulitan memenuhi persyaratan administratif pendaftaran tanah ulayat kaum di Kota Pariaman. Kekhawatiran masyarakat bahwa pendaftaran tanah ulayat dapat menyebabkan pengalihan hak kepemilikan kepada pihak tertentu, khususnya Mamak Kepala Waris. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pendaftaran tanah ulayat. Sedangkan penelitian ini tidak ada kaitannya dengan pengalihan hak kepemilikan tanah kepada kepala waris yaitu mamak penelitian ini mengalihkan hak kepemilikan tanah pusako tinggi ( tanah ulayat suku ) menjadi tanah pribadi yang sudah di bagikan oleh datuk/penghulu suku

<sup>47</sup> Putri Maysarah Skripsi: “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Pariaman*” ( Padang: Unand, 2023 ).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberatan Ninik Mamak terhadap prosedur penyederhanaan sertifikasi tanah pusako tinggi ( tanah ulayat suku ) di desa Sungai Sariak kabupaten Padang Pariaman, khususnya persyaratan dokumen yang dianggap mengabaikan peran tradisional mereka. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administratif, yang menyebabkan risiko kehilangan tanah adat karena tidak terdaftar.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Adek Chandra yang berjudul Permasalahan Tanah Ulayat Pasca kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat.<sup>48</sup>
- Persamaan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang Pendaftaran Tanah Pusako tinggi di Mianagkabau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu permasalahan Tanah Ulayat Pasca kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Sumatra barat sedangkan penelitian ini membahas mengenai tentang pendaftaran tanah pusako tinggi paruik di nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

---

<sup>48</sup> Adek Chandra, Permasalahan Tanah Ulayat Pasca kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat, *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 5., No. 2., 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), h.46

<sup>50</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.



## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif ialah tata cara penelitian yang menggunakan data deskriptif. Dalam penelitian ini menghasilkan data yang diperoleh dari hasil observasi penulis dengan informan yang diperoleh secara lisan maupun tulisan.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang konkret dan natural peneliti akan terjun langsung dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi desa Sungai Sariak Kecematan, VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokasi lapangan. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi ini sebagai tempat yang diteliti oleh penulis karena relafansi geografis terhadap topik penelitian penulis, selain itu ketersediaan data dan kerjasama dengan pihak terkait masyarakat dan badan pertanahan nasional juga dapat menjadi pertimbangan.

## D. Informasi Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>51</sup> Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis

---

<sup>51</sup> Kresno dan Martha E, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Press,2016).h.15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun lisan.<sup>52</sup> Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan. Informan penelitian yang digunakan yaitu:

Table

III.

## Informan Penelitian

No	Informan	Jenis Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Tim adjudikasi BPN Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	Tim adjudikasi BPN Kabupaten Padang Pariaman	1 ( Satu ) orang	Informasi utama
2	Ninik mamak suku/kelembagaan Adat Nagari ( KAN ) Pengelola tanah Pusako Tinggi	Datuak Kelembagaan Adat Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	1 ( Satu ) orang	Informasi utama
3	Wali Korong/kepala Korong	Wali Korong Padang Limau	1 ( Satu ) orang	Informasi Tambahan
		Wali Korong Sungai Langkok	1 ( Satu ) orang	Informasi Tambahan
		Wali Korong Sungai Bais Kampung Jambak	1 ( Satu ) orang	Informasi Tambahan
		Wali Korong Durian Gadang	1 ( Satu ) orang	Informasi Tambahan
		Wali Korong Bari Kampuang Pagang	1 ( Satu ) orang	Informasi Tambahan
		Wali Korong Pasa Durian	1 ( Satu ) orang	Informasi Tambahan
4	Pengelola tanah pusako tinggi	Masyarakat di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	6 ( enam ) orang	Informasi Tambahan

Sumber: Data olahan 2024

<sup>52</sup> Safrida Hafni Safri, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Kbm Indonesia, 2021). h.54.



## E. Data Dan Sumber Data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data hukum dalam penulisan penelitian ini ada 3 yaitu:<sup>53</sup>

a. Data primer

Data primer adalah data yang di dapatkan dan dikumpulkan secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan wawancara (*interview*) maupun metode pengematan (*observasi*).

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari jurnal dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti dari badan atau lembaga dimana penelitian dilakukan.<sup>54</sup> Selain itu, diperoleh melalui hasil penelitian terdahulu serta memberikan penjelasan terhadap data primer melalui yang telah dijelaskan diatas terutama penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti sehingga terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah pusako tinggi paruik melalui beberapa penulis untuk dijadikan bahan hukum primer.

c. Data Tersier

Data tersier dibutuhkan jika data primer dan sekunder dirasa belum mencukupi dalam penelitian ini dan diperoleh dari kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedis, internet dan yang ada hubungannya dengan permasalahan sesuai dengan judul. Selain itu sebagai bahan hukum

<sup>53</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.

<sup>54</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011, h.13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap data primer dan sekunder.<sup>55</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek.<sup>56</sup> Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang di selidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.<sup>57</sup> Metode ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan penyusun teliti.<sup>58</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan terhadap permasalahan yang penulis

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.73.

<sup>56</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Harfa Creatif, 2023 ).h.<sup>69</sup>

<sup>57</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009). h.58

<sup>58</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Perss, 2021).h.19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teliti.<sup>59</sup> Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>60</sup>

Adapun informan disini yaitu salah seorang tim adjudikasi BPN yang menangani program Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Paruik di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak, Ninik Mamak/Lembaga Adat KAN ( kerapatan Adat Nagari) dan pengelola tanah pusako di Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariman

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber sekunder yang bersifat umum. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>61</sup> Dalam hal ini dokumen diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan dokumen-dokumen terkait dengan “Pelaksanaan Pendaftaran tanah Pusako Tinggi Paruik di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.”

## G. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di gunakan maka analisis bahan hukumnya

---

<sup>59</sup> Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif &Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). h. 408.

<sup>60</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara. 2006)..h.14

<sup>61</sup> Zuchri Abdussamad, *Op., Cit.* h. 99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara kualitatif.<sup>62</sup> Yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan dengan cara mengumpulkan data, kemudian disusun dan diatur berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok masalah dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah kemudian menyusun, menganalisa, serta menjelaskannya secara Deduktif.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari atas lima bab dan sub bab antara lain meliputi sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematis penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisikan definisi, konsep-konsep teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang di teliti dan kajian-kajian terdahulu.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,h.101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel serta metode evaluasi, aktifitas objek penelitian dan organisasi objek penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahasan dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan peneliti.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menguraikan tentang isi dari penelitian yang di lakukan dan hasil yang di peroleh dalam melakukan penelitian tersebut.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah pusako tinggi paruik sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran tanah pusako tinggi merupakan sebuah kegiatan yang tidak hanya melibatkan aspek formal administratif sebagaimana diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 dan Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dan norma adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat hukum adat Minangkabau. Dalam pelaksanaannya, terdapat dualisme prosedural antara sistem negara dan sistem adat, di mana BPN mensyaratkan dokumen-dokumen formal seperti surat pernyataan penguasaan fisik, peta bidang tanah, hingga identitas pemohon, sementara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan struktur kaum adat mewajibkan kesepakatan bulat melalui musyawarah kaum, ranji keturunan empat tingkat, serta serangkaian dokumen adat lainnya yang ditandatangani oleh berbagai pihak adat dan pemerintahan. Perbedaan prosedural antara pendaftaran tanah secara perorangan dan melalui program PTSL turut menambah kompleksitas, terutama karena adanya persepsi bahwa penyederhanaan syarat pada PTSL



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi peran Ninik Mamak sebagai penjaga tanah ulayat. Hambatan dalam pemenuhan dokumen adat, kerumitan dalam mengkoordinasikan seluruh anggota kaum yang tersebar, serta tuntutan persetujuan bulat dari semua pihak menjadikan proses pendaftaran tanah pusako tinggi kerap tertunda bahkan gagal dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan pendaftaran tanah pusako tinggi secara legal tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi juga pada kemampuan kaum adat dalam menyelaraskan nilai-nilai adat dengan sistem administrasi pertanahan nasional secara harmonis dan kolektif.

2. Proses pendaftaran tanah pusako tinggi paruik di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah, rumitnya mekanisme musyawarah kaum yang menuntut kesepakatan bulat, minimnya dokumen pembuktian tertulis seperti ranji atau surat pernyataan adat, serta kurangnya peran aktif dari penghulu dan mamak kepala waris dalam mendorong legalisasi tanah melalui sistem formal negara. Di sisi lain, faktor eksternal turut memperparah situasi, seperti kurang optimalnya peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mendampingi dan mengedukasi masyarakat, lemahnya inisiatif KAN dalam menyosialisasikan nilai tambah dari legalisasi formal tanpa menghapus identitas adat, serta adanya kendala teknis di lapangan yang berkaitan dengan kurangnya kehadiran pihak-pihak yang dibutuhkan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penolakan pengukuran oleh masyarakat, hingga distribusi sumber daya teknis yang belum merata. Rendahnya intensitas sosialisasi dari pihak pemerintah dan BPN membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang manfaat sertifikasi tanah, sementara rasa kekhawatiran akan hilangnya status pusako tinggi jika didaftarkan turut memperkuat resistensi terhadap sistem administrasi pertanahan nasional. Kompleksitas struktur kekerabatan dan ketidak kompakkan internal kaum juga menjadi penghambat serius yang menyebabkan banyak proses pendaftaran tertunda atau bahkan batal dilaksanakan. Oleh karena itu, hambatan-hambatan tersebut mencerminkan adanya benturan nilai dan pemahaman antara sistem hukum adat dengan sistem hukum negara, yang apabila tidak diatasi secara kolaboratif dan partisipatif, akan terus menghambat upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketertiban administrasi pertanahan di wilayah masyarakat hukum adat.

**Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam rangka menyusun kebijakan serta mekanisme pendaftaran tanah pusako tinggi yang mampu mengakomodasi norma dan struktur adat Minangkabau tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum formal nasional. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pendampingan



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan kepada masyarakat adat, khususnya kepada kaum dan Ninik Mamak, mengenai prosedur pendaftaran tanah, pentingnya sertifikasi, serta dampak hukum dan sosial dari status legal tanah pusako tinggi agar dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Di samping itu, perlu adanya penyederhanaan dan penyesuaian dokumen administrasi agar tidak terlalu memberatkan masyarakat, seperti fleksibilitas dalam penyusunan ranji atau bukti silsilah, serta pengakuan terhadap dokumen adat yang sah secara kolektif. Lembaga adat juga perlu diperkuat peran dan kapasitasnya dalam mengelola administrasi internal kaum, mendokumentasikan silsilah secara sistematis, dan memediasi musyawarah agar proses pengambilan keputusan berjalan lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan proses pendaftaran tanah pusako tinggi tidak hanya menjadi instrumen legalitas kepemilikan, tetapi juga mampu menjaga kelestarian nilai-nilai adat, memperkuat struktur sosial masyarakat, dan mendorong integrasi sistem pertanahan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat hukum adat.

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bersama dengan pemerintah daerah dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), melakukan pendekatan yang lebih terpadu, komunikatif, dan berkelanjutan dalam upaya mendorong pendaftaran tanah pusako tinggi di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak. Pendekatan ini harus berlandaskan pada penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau, dengan tidak mengesampingkan prinsip-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

prinsip hukum formal yang berlaku di tingkat nasional. Perlu dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat adat dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami, termasuk melibatkan tokoh adat dan mamak kepala waris sebagai agen penyuluhan di tengah-tengah kaum. Selain itu, diperlukan kebijakan afirmatif dalam bentuk penyederhanaan prosedur administrasi yang tetap menjaga nilai kolektivitas tanah pusako tinggi, misalnya dengan merumuskan mekanisme pendaftaran berbasis kolektif kaum, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip adat dan keabsahan hukum. KAN juga harus lebih aktif dan proaktif dalam memberikan pendampingan, memfasilitasi musyawarah kaum, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat adat dan institusi negara. Penting untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa pendaftaran tanah tidak akan menghilangkan identitas pusako tinggi, melainkan menjadi alat pelindung hukum agar tanah adat tidak rentan terhadap sengketa, pengklaiman sepihak, atau penyalahgunaan oleh pihak luar. Dengan strategi yang kolaboratif, berbudaya, dan berpihak pada kearifan lokal, diharapkan hambatan-hambatan yang selama ini memperlambat proses pendaftaran tanah pusako tinggi dapat diatasi secara efektif, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah adat dapat benar-benar terwujud.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Perss, 2021.
- Arnawo, Hadi dan Purwanto.2018, *Pengantar Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap*, Jakarta: Kementerian ATR/BPN
- Ashshofa, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta 1996
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Guntur I gusti Nyoman 2014, *Modul: Pendaftaran Tanah*, Yogyakart:Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Haar, B. Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soerbakti Poesponoto, Jakarta: Pradna Paramita, 1997.
- Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Isnaini dan Anggreni, L, *Hukum Agraria Kajian komprehensif*. Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Janrosi, Eddyson, *Pelajaran Sejarah dan Budaya Adat Minangkabau*, Padang: Tropic Offset, 1987.
- Kresno dan Martha E, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rajawali Press, 2016.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press 2011.
- Rahmi, Elita, *Pembuktian Sertifikat Tanah & Kapita Selekta Hukum Agrarian*, Jakarta Pusat: Pentas Grafika, 2021.
- Safrida Hafni Safri, *Metodologi Penelitian*, Yogyakartai: Kbm Indonesia, 2021.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sumarja, F.X, *Problematika Tanah Bagi Orang Asing*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.
- Suguno Bambamng, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Syaikhu, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar metode penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tanrisau, A., Jatmiko, A Hatarie I 2017, *Modul: Pengantar PTSL* Yogyakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2016
- Wigirjodipuho, Surojo, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1983.
- Wirjiyanti, Sri, *Ilmu Hukum Adat*. CV Budi Utama: 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaswirman, *Analisis sejarah, karakteristik, dan prospeknya dalam masyarakat matrilinear Minangkabau*. Padang:Andalas University press, 2018.

**B. Jurnal dan Skripsi**

Devaga, Prasna, “Pewarisan Harta Diminangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kordinat*” Volume 17., No.1., 2018.

Adek, Chandra, “Permasalahan Tanah Ulayat Pasca kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat”. *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 5., No.2., 2022

Andre, Indrasukm, “ Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Diminangkabau” *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 14., No.1., 2021.

Cindy, Aoslavia, “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Waris Perdata Barat” *Jurnal Ilmu Hukum*,volume 10., No.1., 2021.

Ernawati, Erwan , “Akulturasii Sistem kewarisan : penyelesaian sengketa pusaka tinggi diminangkabau” , *Jurnal lex jurnalica*, volume 14.,No 3., 2017.

Indra, Rahmat, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau.” *Jurnal Bakaba*,Volume 9.,No 1.,2019.

Iza, Hanifurddin, “Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau.” *Jurnal Juris* Volume 11., No 3., 2018.

Malaka, Zuman, “Kepemilikan tanahdalam konsep hukum positif Indonesia, hukum adat dan hukum islam.” *Jurnal Al-Qanu.*,Volume 21, No 1., 2018.

Niken Mutiara Setiyani, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sisitematis Lengkap Pada Tanah Pusako Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Studi Tanah Pusako Di Desa Koto Tribun Kabupaten Kampar), Skripsi:Uin Suska Riau, 2024.

Puja, Anjela dkk, “ Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Disumatera Barat.” *Jurnal Law Development Dan Justice Review*, Volume 4., No 4.,2021.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulfa, Chairani dkk, “Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah.” *Jurnal Diponegoro Law* Volume 6.,No 1., 2018.

Utomo, Setyo. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2018.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pemerintah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2024 Tentang Penyelengaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**



Gambar 1 dokumentasi wawancara Dengan bapak Eko Utomo Nugroho, S.H selaku Penata Pertanahan Ahli Pertama BPN Padang Pariaman.



Gambar 2 dokumentasi wawancara Dengan bapak Awaluddin Datuak Rangkayo Pandak selaku ketua Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) Sungai Sariak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 dokumentasi wawancara dengan bapak Darwis Amri selaku Wali Korong Sungai Bais Kampuang Jambak dan Gambar 4 bapak Edi Yanto selaku Wali Korong Sungai Langkok

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 5 dokumentasi wawancara dengan bapak Syaiful Putra S.A.P selaku Wali Korong Bari Kampuang Pagang dan Gambar 6 bapak Bayu selaku Wali Korong Padang Limau

State Islami



Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Haris Opta m

#### Hak Cipta Dihindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



. Islamic Uni

Gambar dokumentasi 9 wawancara dengan Ibu Efa Afriza masyarakat Pasa Durian dan Gambar 10 bapak Sofini S.Pd M.M masyarakat Sungai Bais Kampuang Jambak



rif Kasim Riau

SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 13 dokumentasi wawancara dengan bapak Afri Wandi masyarakat Durian Gadang dan Gambar 14 bapak Muhammad Isra Oktafrizal masyarakat Padang Lima